



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382
Telepon (0645) 43423, 40173 Faks. (0645) 45310



PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/1877

Berdasarkan Permohonan Dari : **TK SATU ATAP SD NEGERI 6 SAWANG**
Nomor / Tanggal : **421.1/TKN-SDN6S/VI/2025, 10 Juni 2025**

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : **TK SATU ATAP SD NEGERI 6 SAWANG**
Satuan Pendidikan : **TK**
No NPSN : **69873854**
Tahun Pendirian : **2009**
Status : **Negeri**
Diasuh Oleh : **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara**
Alamat : **Gampong Krueng Baro Kec.Sawang**
TMT : **11 Juli 2025**

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : **11 Juli 2025 s.d 11 Juli 2027**
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan se bagaimana mestinya.

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 30 Juni 2025

**Plh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara**



Razali, S.Pd.I., MSP., M.Pd

Pembina Tk.I / Nip. 19770208 200012 1 001

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Sawang
3. Arsip

